

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 445 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN GARUT**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, maka perlu diatur lebih lanjut tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis penunjang pada Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. UPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut; dan
 - b. UPT pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Wilayah kerja dan lokasi kantor dari UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis penunjang pada Lembaga Teknis Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) UPT yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 6

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan umum.

Pasal 7

Rincian tugas pokok dan fungsi UPT tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

UPT yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 12 - 2008
WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 12 - 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT


t t d

Drs. H. WOWO WIBOWO, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 91

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 445 TAHUN 2008
TANGGAL 24 - 12 - 2008**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PADA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN GARUT**



WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 445 TAHUN 2008
TANGGAL 24 - 12 - 2008**

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA UPT PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN GARUT**

NO	UPT	WILAYAH KERJA	LOKASI
1	2	3	4
I	UPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut 1. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Garut Kota 2. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Karangpawitan 3. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Malangbong 4. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bl. Limbangan 5. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tarogong Kidul 6. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cilawu 7. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cibatu 8. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Tarogong Kaler 9. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bayongbong 10. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kadungora 11. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cisurupan 12. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Banyuresmi 13. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pakenjeng 14. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cisompet 15. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bungbulang 16. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikelet 17. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Leles 18. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Talegong 19. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cibalong 20. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Leuwigoong 21. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Banjarwangi 22. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cikajang 23. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarang 24. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pameungpeuk 25. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Wanaraja 26. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cisewu 27. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Peundeuy 28. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pangatikan 29. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Singajaya	Kecamatan Garut Kota Kecamatan Karangpawitan Kecamatan Malangbong Kecamatan Bl. Limbangan Kecamatan Tarogong Kidul Kecamatan Cilawu Kecamatan Cibatu Kecamatan Tarogong Kaler Kecamatan Bayongbong Kecamatan Kadungora Kecamatan Cisurupan Kecamatan Banyuresmi Kecamatan Pakenjeng Kecamatan Cisompet Kecamatan Bungbulang Kecamatan Cikelet Kecamatan Leles Kecamatan Talegong Kecamatan Cibalong Kecamatan Leuwigoong Kecamatan Banjarwangi Kecamatan Cikajang Kecamatan Samarang Kecamatan Pameungpeuk Kecamatan Wanaraja Kecamatan Cisewu Kecamatan Peundeuy Kecamatan Pangatikan Kecamatan Singajaya	Garut Kota Karangpawitan Malangbong Bl. Limbangan Tarogong Kidul Cilawu Cibatu Tarogong Kaler Bayongbong Kadungora Cisurupan Banyuresmi Pakenjeng Cisompet Bungbulang Cikelet Leles Talegong Cibalong Leuwigoong Banjarwangi Cikajang Samarang Pameungpeuk Wanaraja Cisewu Peundeuy Pangatikan Singajaya

1	2	3	4
	30. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukaresmi 31. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sukawening 32. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kersamanah 33. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cibiuk 34. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Selaawi 35. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Caringin 36. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pasirwangi 37. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Mekarmukti 38. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pamulihan 39. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Karangtengah 40. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cihurip 41. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Sucinaraja 42. UPT Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Cigedug	Kecamatan Sukaresmi Kecamatan Sukawening Kecamatan Kersamanah Kecamatan Cibiuk Kecamatan Selaawi Kecamatan Caringin Kecamatan Pasirwangi Kecamatan Mekarmukti Kecamatan Pamulihan Kecamatan Karangtengah Kecamatan Cihurip Kecamatan Sucinaraja Kecamatan Cigedug	Sukaresmi Sukawening Kersamanah Cibiuk Selaawi Caringin Pasirwangi Mekarmukti Pamulihan Karangtengah Cihurip Sucinaraja Cigedug
II	UPT pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut 1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.	Kabupaten Garut	Garut Kota.

WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 445 TAHUN 2008
TANGGAL 24 - 12 - 2008**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN GARUT**

I. UPT PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Kepala UPT

1. Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknis.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan teknis;
 - b. penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan teknis; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Rincian tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja bidang tugas teknis berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamika masyarakat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
 - d. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan unit kerjanya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya serta upaya tindak lanjut;
 - g. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas teknis baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada Kepala Dinas;
 - i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Tata Usaha UPT

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang tata usaha; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan.

3. Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja bidang tugas tata usaha berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran kegiatan serta kondisi dinamika masyarakat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
 - d. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan bidang tugas tata usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
 - g. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang tugas tata usaha baik secara lisan, tulisan, berkala, maupun insidental kepada atasan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang tugas tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

II. UPT PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

1. Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja bidang tugas Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamika masyarakat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
 - d. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan unit kerjanya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya serta upaya tindak lanjut;
- g. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan Hidup baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada Kepala Dinas;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang tata usaha; dan
 - b. pengelolaan urusan ketatausahaan.
3. Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha :
 - a. menyusun program kerja bidang tugas tata usaha berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran kegiatan serta kondisi dinamika masyarakat;
 - b. mendistribusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
 - d. menyelia kegiatan para bawahan di lingkungan bidang tugas tata usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
 - g. memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas bidang tugas tata usaha baik secara lisan, tulisan, berkala, maupun insidental kepada atasan;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang tugas tata usaha; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

WAKIL BUPATI GARUT

t t d

MEMO HERMAWAN

